

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Fenomena kecurangan (*fraud*) kini menjadi permasalahan global yang mengancam integritas sistem keuangan serta menyebabkan kerugian ekonomi dalam jumlah besar. Data yang dirilis ACFE (2024) memperlihatkan besarnya dampak *fraud* terhadap organisasi di seluruh dunia. Melalui kajian atas 1.921 kasus yang terjadi di 138 negara dalam kurun waktu Januari 2022 sampai September 2023, kerugian yang tercatat mencapai lebih dari USD 3,1 miliar. Selain itu, laporan tersebut memperkirakan sekitar 5% pendapatan tahunan organisasi mengalami kehilangan akibat *fraud*. Dengan PDB global yang diperkirakan mencapai USD 100 triliun pada tahun 2023, potensi kerugian global yang disebabkan oleh *fraud* dapat mencapai USD 5 triliun per tahun. Selain besarnya nilai kerugian, waktu median yang dibutuhkan untuk mendeteksi *fraud* ialah 12 bulan, yang memperlihatkan masih adanya kelemahan sistemik dalam mekanisme deteksi dini sehingga praktik kecurangan dapat berlangsung cukup lama sebelum terungkap.

Fenomena *fraud* juga tidak tersebar secara merata di setiap negara. Dalam hal ini, Indonesia tergolong dalam kategori negara yang situasinya memprihatinkan. Jika dibandingkan dengan negara-negara lain di kawasan Asia-Pasifik, Indonesia tercatat sebagai negara dengan jumlah kasus *fraud* terbesar ketiga setelah China dan India. Data dari *International Corruption Watch* mencatat terdapat 791 kasus *fraud* pada tahun 2023 dengan potensi kerugian mencapai Rp28,4 triliun. Selain itu, skor

Indonesia dalam *Transparency International Corruption Perceptions Index (CPI)* tahun 2025 ialah 34 dari 100, yang menempatkan Indonesia pada peringkat 109 dari 182 negara. Capaian ini mengindikasikan jika upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi masih belum optimal serta memperlihatkan tingginya tingkat korupsi di berbagai sektor. Dibandingkan dengan sejumlah negara ASEAN, posisi Indonesia masih tertinggal, sementara Singapura tercatat menempati urutan ke-3 dengan skor 84 dan Malaysia berada pada urutan ke-54 dengan skor 52. Hal tersebut memperlihatkan pentingnya penguatan sistem dan kebijakan anti-*fraud* secara lebih komprehensif.

Karakteristik risiko *fraud* yang dihadapi industri perbankan, terutama perbankan syariah, cenderung lebih kompleks dibandingkan sektor lainnya. Dalam *Islamic Financial Services Industry Stability Report 2024*, *Islamic Financial Services Board (IFSB, 2024)* melaporkan jika *fraud* dan risiko keamanan siber (*cybersecurity*) merupakan dua risiko utama yang dihadapi industri perbankan syariah secara global. Laporan tersebut memperlihatkan jika meskipun sektor perbankan syariah mencatat pertumbuhan yang signifikan pada tahun 2023 dengan total aset global mencapai sekitar USD 3,38 triliun, peningkatan digitalisasi layanan keuangan dan volatilitas aset kripto turut memperbesar eksposur terhadap risiko *fraud*.

Dalam konteks perbankan syariah Indonesia, hingga pertengahan tahun 2024, bank syariah masih dihadapkan pada berbagai tantangan risiko, khususnya *fraud* dan pembiayaan bermasalah (*non-performing finance*). Risiko yang muncul dari

kondisi tersebut dapat berdampak pada stabilitas dan keberlangsungan pertumbuhan industri perbankan syariah di Indonesia (Katsirin, 2024). Oleh sebab itu, optimalisasi peran komite audit, penerapan prinsip *good corporate governance*, dan efektivitas *whistleblowing system* menjadi instrumen penting dalam upaya mitigasi risiko.

Penelitian Syahraeni et al. (2024) memperlihatkan jika kasus *fraud* internal dalam perbankan syariah mempunyai dampak yang sangat serius terhadap tingkat kepercayaan nasabah. Dalam industri keuangan syariah, kepercayaan merupakan aset yang fundamental. Kepercayaan nasabah terhadap bank syariah dipengaruhi tidak hanya oleh kinerja keuangan, tetapi juga oleh kepatuhan terhadap prinsip syariah. Dengan demikian, ketika praktik *fraud* terungkap, konsekuensinya tidak sebatas kerugian finansial, tetapi juga dapat merusak legitimasi kepatuhan syariah. Dampak reputasional ini berpotensi menimbulkan hilangnya kepercayaan nasabah secara jangka panjang, bahkan permanen.

Lebih lanjut, Katsirin (2024) mengidentifikasi berbagai praktik *fraud* dalam perbankan syariah dilakukan melalui berbagai modus, antara lain pencurian identitas, pemalsuan dokumen, manipulasi transaksi, serta penyelewengan dana. Praktik-praktik tersebut umumnya dipicu oleh sejumlah faktor sistemik, antara lain kelemahan dalam sistem transaksi, kebijakan keamanan yang belum memadai, kurang optimalnya fungsi pengawasan internal, rendahnya integritas dan etika karyawan, serta tekanan dari manajemen yang dapat mendorong terjadinya perilaku menyimpang. Temuan tersebut menandakan jika pencegahan *fraud* bukan semata-

mata dipengaruhi faktor individu, melainkan turut ditentukan oleh kualitas tata kelola perusahaan, efektivitas fungsi pengawasan seperti komite audit, serta keberadaan mekanisme pelaporan pelanggaran yang memadai.

Data empiris dari Otoritas Jasa Keuangan periode 2017–2021 memperlihatkan jika rasio bagi hasil dan rasio pendapatan syariah mempunyai keterkaitan dengan probabilitas terjadinya *fraud*. Hal ini mengindikasikan jika pengaturan kontrak maupun penentuan referensi bagi hasil berpotensi disalahgunakan untuk kepentingan tertentu sehingga membuka celah terjadinya kecurangan (Azwirman et al., 2023). Selain itu, penelitian pada Bank Syariah Indonesia Cabang Samarinda menemukan jika perilaku tidak etis memediasi hubungan antara pengendalian internal dan *fraud*. Temuan tersebut memperlihatkan jika penyusunan data maupun kontrak yang kurang cermat dapat memicu pelanggaran etika yang pada akhirnya berujung pada terjadinya *fraud* (Naica & Kurniawan, 2024).

Periode 2021–2024 dipandang relevan untuk dikaji karena mencerminkan fase pascapandemi COVID-19 yang ditandai perubahan signifikan pada lanskap industri perbankan dan pola risiko *fraud*. ACFE (2024) mengungkapkan jika banyak kasus *fraud* yang diteliti dalam periode survei diyakini berlangsung pada masa pandemi COVID-19 berada pada tingkat tertinggi. Sebanyak 53% kasus mempunyai sedikitnya satu faktor yang berkaitan dengan kondisi pandemi dan berkontribusi terhadap terjadinya *fraud*.

Faktor-faktor tersebut antara lain berkurangnya pengawasan akibat ketiadaan fisik di kantor, meningkatnya tekanan finansial pada karyawan, percepatan

digitalisasi yang membuka celah keamanan baru, pengurangan jumlah staf yang melemahkan pemisahan tugas (*segregation of duties*), serta perubahan proses bisnis yang dilakukan secara cepat tanpa diikuti pengendalian yang memadai. Kondisi ini memperlihatkan jika dinamika pascapandemi memperbesar urgensi penguatan mekanisme tata kelola dan pengawasan sebagai upaya pencegahan *fraud*.

IFSB (2024) mengemukakan jika industri perbankan syariah global tetap mengalami pertumbuhan yang signifikan sepanjang tahun 2023, walaupun pada periode yang sama perekonomian global menghadapi berbagai tekanan dan ketidakpastian. Total aset perbankan syariah tumbuh sekitar 4% secara tahunan (*year-on-year*) hingga mencapai USD 3,38 triliun. Namun, peningkatan ini juga diikuti oleh bertambahnya kompleksitas risiko operasional, khususnya risiko *cybersecurity* dan *fraud* yang memanfaatkan percepatan digitalisasi layanan keuangan.

Kinerja perbankan syariah di Indonesia terus mengalami perkembangan positif. Otoritas Jasa Keuangan (2023) melaporkan jika aset perbankan syariah di Indonesia pada akhir 2023 mencapai Rp892,17 triliun atau meningkat 11,21% dibandingkan tahun sebelumnya. Kenaikan terbesar berasal dari Bank Umum Syariah (BUS) dengan penambahan aset sebesar Rp62 triliun atau 11,82%. Pertumbuhan ini membawa implikasi ganda, di satu sisi mencerminkan kepercayaan masyarakat yang meningkat terhadap perbankan syariah, namun di sisi lain turut memperluas kompleksitas transaksi dan memperbesar eksposur risiko kecurangan yang harus dikelola.

Menghadapi kompleksitas ancaman *fraud* yang semakin berkembang, berbagai mekanisme tata kelola perusahaan diterapkan sebagai instrumen pencegahan yang sistematis. Dalam literatur akademik maupun regulasi perbankan, Komite Audit, penerapan *Good Corporate Governance* (GCG), dan implementasi *Whistleblowing System* (WBS) menjadi mekanisme yang paling banyak mendapat perhatian. Ketiganya bekerja secara sinergis untuk menciptakan sistem pengawasan yang menyeluruh dan efektif. Komite audit berperan dalam fungsi pengawasan, GCG menyediakan kerangka tata kelola yang menekankan transparansi dan akuntabilitas, sedangkan WBS menjadi sarana deteksi dini melalui pelaporan pelanggaran. Sinergi ketiganya membentuk sistem pertahanan berlapis yang bertujuan meminimalkan peluang terjadinya kecurangan.

Pemilihan Komite Audit, *Good Corporate Governance*, dan *Whistleblowing System* sebagai variabel penelitian didasarkan pada pertimbangan bahwa ketiganya merupakan mekanisme tata kelola yang wajib diterapkan seluruh Bank Umum Syariah berdasarkan regulasi OJK, sehingga data tersedia secara konsisten dan dapat diperbandingkan antarperusahaan. Meskipun terdapat variabel yang bersifat khas dalam konteks perbankan syariah seperti *Sharia Compliance* dan *Islamic Corporate Governance* (ICG), kajian ini tidak memasukkan variabel tersebut karena beberapa alasan. Pertama, variabel ICG dan *Sharia Compliance* telah dikaji oleh Maynardo (2023) dan Azwirman et al. (2023) dengan hasil yang berbeda-beda, sehingga kajian ini hadir untuk memberikan bukti empiris dari perspektif mekanisme tata kelola konvensional yang juga wajib diterapkan BUS. Kedua, pengukuran variabel khas syariah memerlukan proksi yang lebih kompleks dan

belum terstandardisasi secara konsisten di antara BUS di Indonesia. Ketiga, kajian ini justru ingin menguji apakah mekanisme tata kelola umum memiliki pengaruh yang bermakna terhadap tingkat *fraud* pada BUS, mengingat BUS tunduk pada regulasi ganda, yaitu regulasi perbankan umum dan regulasi syariah. Penelitian lebih lanjut yang mengintegrasikan variabel khas syariah disarankan sebagai penelitian berikutnya.

Kajian mengenai pencegahan *fraud* telah banyak dilakukan dengan menyoroti berbagai aspek tata kelola organisasi. Beberapa kajian, seperti Yulianti et al. (2024) dan Azhari et al. (2022) memperlihatkan jika penerapan *Good Corporate Governance* berperan dalam mendukung upaya pencegahan kecurangan. Pada lingkungan perbankan syariah, Mayndarto (2023) juga mengemukakan jika kepatuhan syariah dan *Islamic Corporate Governance* mempunyai kontribusi dalam meminimalkan risiko *fraud*. Namun, Azwirman et al. (2023) memperoleh hasil berbeda dengan menyatakan jika *Islamic Corporate Governance* tidak berpengaruh terhadap kecenderungan *fraud* pada bank umum.

Perbedaan temuan tersebut memperlihatkan jika keterkaitan antara mekanisme tata kelola dan pencegahan *fraud* masih perlu dikaji lebih mendalam. Di samping itu, mayoritas studi sebelumnya lebih banyak membahas sektor perbankan konvensional, sementara pembahasan mengenai peran komite audit, *good corporate governance*, dan *whistleblowing system* pada perbankan syariah di Indonesia masih terbatas. Karena itu, masih terdapat celah kajian yang penting

untuk diteliti guna memperluas pemahaman terkait pencegahan *fraud* dalam industri perbankan syariah.

Selain itu, Maisaroh & Nurhidayati (2021) meneliti variabel dan konteks yang serupa pada periode 2016–2019, sehingga belum menggambarkan perubahan besar setelah merger tiga bank syariah BUMN menjadi Bank Syariah Indonesia pada 2021, percepatan digitalisasi pascapandemi, serta penerapan POJK No. 12/2024. Perubahan struktur industri dan regulasi tersebut berpotensi memengaruhi praktik tata kelola dan mekanisme pencegahan *fraud*, sehingga hasil penelitian pada periode sebelumnya belum tentu relevan dengan kondisi industri perbankan syariah saat ini.

Kajian ini dilakukan untuk memberi pembaruan periode pengamatan serta menyesuaikan analisis dengan dinamika industri perbankan syariah pascamerger dan percepatan digitalisasi. Kajian ini menganalisis pengaruh Komite Audit, *Good Corporate Governance*, dan *Whistleblowing System* terhadap upaya pencegahan *fraud*. Hasil yang diperoleh diharapkan mampu memperkaya bukti empiris yang tersedia serta memberi gambaran yang lebih sesuai dengan perkembangan terkini industri perbankan syariah di Indonesia.

1.2 Rumusan Masalah

Meskipun berbagai upaya penguatan tata kelola telah diterapkan, namun risiko *fraud* pada Bank Umum Syariah masih menjadi persoalan yang kompleks. Terbatasnya penelitian mengenai kontribusi Komite Audit, *GCG*, dan *WBS*

terhadap upaya pencegahan *fraud* pada Bank Umum Syariah di Indonesia memperlihatkan jika topik tersebut masih memerlukan perhatian akademik yang lebih besar. Keberadaan bukti empiris yang memadai menjadi penting sebagai dasar dalam memperkuat tata kelola dan mendukung pengambilan kebijakan di sektor perbankan syariah. Tanpa analisis yang komprehensif mengenai bagaimana ketiga mekanisme tersebut berinteraksi dalam mencegah *fraud*, upaya peningkatan kualitas tata kelola berpotensi berjalan kurang optimal.

Pentingnya kajian ini semakin meningkat mengingat periode 2021–2024 merupakan masa yang penuh perubahan bagi industri perbankan syariah di Indonesia. Pada periode tersebut terjadi pemulihan ekonomi pascapandemi, terbentuknya Bank Syariah Indonesia melalui proses merger, percepatan digitalisasi layanan, serta penguatan regulasi oleh OJK. Tanpa dukungan mekanisme pengendalian dan pengawasan yang memadai, perubahan yang terjadi dapat menimbulkan tingkat kerentanan yang lebih tinggi terhadap berbagai risiko, salah satunya ialah *fraud*.

Berdasarkan keseluruhan argumentasi tersebut, kajian ini merumuskan permasalahan utama sebagai berikut:

1. Apakah komite audit berpengaruh terhadap tingkat kecurangan (*fraud*) pada Bank Umum Syariah di Indonesia periode 2021–2024?
2. Apakah penerapan *Good Corporate Governance* berpengaruh terhadap tingkat kecurangan (*fraud*) pada Bank Umum Syariah di Indonesia periode 2021–2024?

3. Apakah efektivitas *Whistleblowing System* berpengaruh terhadap tingkat kecurangan (*fraud*) pada Bank Umum Syariah di Indonesia periode 2021–2024?
4. Apakah Komite audit, *Good Corporate Governance*, dan *Whistleblowing System* berpengaruh secara simultan terhadap tingkat kecurangan (*fraud*) pada Bank Umum Syariah di Indonesia periode 2021–2024?

1.3 Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1.3.1 Tujuan Penelitian

Melalui kajian ini, dilakukan pengujian guna memperoleh bukti mengenai peran Komite Audit, *Good Corporate Governance* (GCG), serta *Whistleblowing System* dalam memengaruhi efektivitas pencegahan *fraud* pada Bank Umum Syariah yang beroperasi di Indonesia selama kurun waktu 2021–2024.

Secara lebih rinci, kajian ini bertujuan untuk:

1. Menganalisis pengaruh jumlah komite audit terhadap tingkat *fraud* pada Bank Umum Syariah di Indonesia selama periode 2021–2024
2. Mengkaji pengaruh penilaian *Good Corporate Governance* terhadap tingkat kecurangan pada Bank Umum Syariah di Indonesia tahun 2021–2024

3. Menilai hubungan antara efektivitas *Whistleblowing System* dengan tingkat *fraud* pada Bank Umum Syariah yang beroperasi di Indonesia selama kurun waktu 2021–2024
4. Membuktikan pengaruh Komite audit, *Good Corporate Governance*, dan *Whistleblowing System* secara simultan terhadap tingkat kecurangan (*fraud*) pada Bank Umum Syariah di Indonesia periode 2021–2024

1.3.2 Kegunaan Penelitian

Kajian ini diharapkan dapat berkontribusi terhadap pengembangan ilmu akuntansi dan keuangan syariah melalui penambahan wawasan mengenai peran tata kelola dalam meminimalkan risiko *fraud* pada perbankan syariah. Temuan yang diperoleh juga dapat dimanfaatkan sebagai referensi dalam pengembangan penelitian berikutnya yang membahas topik serupa. Kajian ini diharapkan tidak hanya memberikan kontribusi bagi pihak perbankan syariah dalam meningkatkan kualitas sistem pengawasan dan tata kelola, tetapi juga menjadi bahan pertimbangan bagi regulator dalam menyusun kebijakan yang lebih tepat guna memperkuat upaya pencegahan *fraud*.

1.4 Sistematika Penulisan

Agar penyajian penelitian lebih mudah dipahami, pembahasan disusun dalam urutan yang sistematis sesuai dengan ketentuan penulisan karya ilmiah. Struktur penulisan ini bertujuan untuk menjaga keterkaitan antarbagian penelitian sehingga setiap pembahasan dapat mengalir secara logis dan terarah. Berdasarkan Pedoman

Penulisan Tugas Akhir yang disusun oleh Apip & Wardhani (2024: 12–18), penyusunan kajian ini terdiri atas lima bab yang saling berhubungan, yakni sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Kajian ini diawali dengan pemaparan berbagai aspek yang menjadi dasar pelaksanaannya. Bab ini memuat penjelasan mengenai latar belakang dan permasalahan penelitian, tujuan yang ingin dicapai, manfaat penelitian, serta sistematika penulisan. Uraian tersebut disajikan untuk memberi pemahaman mengenai pentingnya penelitian dilakukan sekaligus menjelaskan fokus dan arah pembahasan yang akan dikembangkan pada bab-bab berikutnya.

BAB II : LANDASAN LITERATUR

Kajian teoritis yang mendukung kajian ini disajikan dalam bab ini sebagai dasar untuk memahami fenomena yang diteliti. Isi bab ini berfokus pada pembahasan teori-teori yang menjadi dasar penelitian, telaah literatur dari studi terdahulu, penyusunan kerangka penelitian, dan pengembangan hipotesis yang akan diuji. Penyusunan berbagai referensi tersebut bertujuan untuk membangun landasan konseptual dan memperkuat argumentasi teoritis yang dipergunakan dalam menjawab permasalahan penelitian.

BAB III : METODE PENELITIAN

Isi bab ini berfokus pada penjelasan metode yang dipergunakan dalam penelitian, termasuk pendekatan penelitian, karakteristik populasi dan sampel, definisi operasional variabel, sumber data, teknik pengumpulan data, dan metode analisis. Penyajian tersebut dimaksudkan untuk memberi kejelasan mengenai langkah-langkah penelitian yang ditempuh sehingga proses penelitian dapat dipahami dan dipertanggungjawabkan secara ilmiah.

BAB IV : HASIL DAN PEMBAHASAN

Isi bab ini berfokus pada penyampaian hasil penelitian yang diperoleh melalui proses pengolahan data serta interpretasi terhadap temuan yang dihasilkan. Uraian yang disampaikan mencakup karakteristik objek yang diteliti, deskripsi data penelitian, hasil pengujian statistik, serta pembahasan terhadap temuan yang dihasilkan. Hasil tersebut kemudian dianalisis berdasarkan landasan teori dan penelitian terdahulu guna menilai tingkat kesesuaiannya. Melalui pembahasan tersebut, jawaban atas rumusan masalah dan pengujian terhadap hipotesis penelitian dapat diperoleh.

BAB V : PENUTUP

Bagian penutup memuat ringkasan hasil penelitian yang telah diperoleh. Selain itu, dijelaskan pula keterbatasan selama proses penelitian serta rekomendasi yang dapat dijadikan pertimbangan bagi pihak terkait maupun acuan untuk penelitian selanjutnya.